



BAPUTI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik, sebagai salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan Bupati membentuk JDIH Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33) ;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten Nganjuk dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan JDIH Kabupaten Nganjuk terdiri atas:
 - a. Pembentukan
 - b. Pengelolaan
 - c. Pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan, dan
 - d. Pendanaan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI JDIH KABUPATEN

Pasal 3

Tugas JDIH Kabupaten adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum dan penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 4

Fungsi JDIH Kabupaten adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;

- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahanan pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nganjuk, yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Nganjuk.
- (2) JDIH Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui website <https://jdih.nganjukkab.go.id/>.
- (3) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) JDIH Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - b. anggota JDIH Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
- (5) JDIH Daerah terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (6) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum
- (2) Pengelolaan JDIH Kabupaten Nganjuk dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:

- a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumentasi Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. penataan Sistem Hukum berbasis teknis dokumentasi dan informasi produk hukum;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
 - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
- (6) Pusat JDIH melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH Provinsi Jawa Timur;

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. unit kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa; dan
 - d. Perpustakaan hukum pada Perguruan Tinggi.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum di Instansinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumentasi Hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;

- b. pembangunan Sistem Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
 - e. penyampaian laporan setiap tahun pada bulan Desember kepada Pusat JDIH.
- (4) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib berpedoman pada standart pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum.

Pasal 8

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan
- c. penyampaian laporan setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Peraturan Desa;
 - e. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Surat Edaran Bupati;
 - b. Instruksi Bupati;
 - c. Monografi Hukum;
 - d. Naskah Akademik; dan
 - e. Artikel Hukum.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, antara lain melalui:
- a. Arsip Manual ; dan
 - b. Aplikasi JDIH.

- (2) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.
- (3) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Pusat JDIH dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Daerah yang telah diintegrasikan dengan website pusat JDIH Nasional bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pembaruan data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan dan diunggah melalui Siskum Anggota JDIH masing-masing dan menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan informasi Hukum kepada Pusat JDIH.

Pasal 12

Penyampaian laporan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, dilaksanakan di bulan Desember tahun berjalan kepada pusat JDIH Nasional.

Pasal 13

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk tim Pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan/atau
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala dengan pusat JDIH dan anggota JDIH.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan pengawasan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 November 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001